



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan dan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan perlu dilakukan pengujian, penilaian, pemeliharaan atau perawatan serta pengawasan operasional.
- c. bahwa perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 14 Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep.02/MENKLH/II/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan ;
- 15 Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep.35/MENKLH/10/1993 tentang Ambang Batas dan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor ;
- 16 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas di Jalan ;
- 17 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponen lainnya ;
- 18 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.67 Tahun 1993 tentang Tatacara pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan ;
- 19 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1 ) ;

- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Biaya Operasional ( Lembaran Daerah kabupaten Dati II Wonosobo tahun 1993 Seri D Nomor 1 ) ;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 37 ).
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2003 Seri D Nomor 3 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 37 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Wonosobo ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Wonosobo ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
- h. Badan adalah suatu Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- teknik yang ada pada kendaraan itu ;
- j. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan digunakan di jalan .
  - k. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka memenuhi persyaratan teknis laik jalan .
  - l. Penguji adalah pegawai kantor perhubungan yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya dari Menteri Perhubungan .
  - m. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor antara laik jalan, uji emisi/asap, uji rem, uji lampu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .
  - n. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi .
  - o. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi .
  - p. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus .
  - q. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus .
  - r. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh barangnya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor .
  - s. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya .
  - t. Traktor adalah kendaraan bermotor yang menurut sifatnya digunakan untuk menarik kereta lainnya ( kereta tempelan )
  - u. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji pada tempat yang telah tersedia untuk itu .
  - v. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji kendaraan yang berlaku .
  - w. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala
  - x. Masa uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
  - y. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
  - z. Laik adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang dipenuhi agar terjamin keselamatan, dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan .
  - aa. Bengkel umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat jalan dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- bb. Nilai teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam suatu prosentase .
- cc. Uji ulang adalah pengujian berkala kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran dilaksanakan berdasarkan surat perintah pengujian .
- dd. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
- ff. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- gg. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan
- hh. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan kantor perhubungan yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .
- ii. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya .
- jj. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas yang dilalui .

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### " Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil penumpang umum;
- b. Mobil Bus
- c. Mobil Barang ;
- d. Kendaraan Khusus ;
- e. Kereta Gandengan ;
- f. Kereta Tempelan ;
- g. Traktor .

3. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### " Pasal 8

- 1. Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan uji kendaraan bermotor yang diuji .
- 2. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif retribusi pengujian :
    - 1. Mobil penumpang umum Rp. 20.000,-
    - 2. Mobil barang, mobil bis dan kendaraan khusus
      - JBB 0 Kg s/d 3999 Kg Rp. 21.500,-
      - JBB 4000 Kg s/d 5000 Kg Rp. 28.000,-
      - JBB 5001 Kg s/d 8000 Kg Rp. 33.000,-
      - JBB 8001 Kg keatas Rp. 45.000,-

3. Kereta gandengan dan kereta tempelan	
- JBB 10.000 Kg s/d 20.000 Kg	Rp. 50.000,-
- JBB 20.001 Kg keatas	Rp. 60.000,-
4. Traktor	Rp. 50.000,-
b. Biaya pengganti tanda uji berkala .	Rp. 3.000,-
c. Biaya pengganti buku uji berkala .	Rp. 6.500,-
d. Biaya pengganti buku uji berkala yang rusak.	Rp. 10.000,-
e. Biaya pengganti buku uji berkala yang hilang .	Rp. 25.000,-
f. Biaya pengganti tanda uji berkala yang rusak	Rp. 6.000,-
g. Biaya pengganti tanda uji berkala yang hilang	Rp. 15.000,-
h. Biaya tanda samping	Rp. 15.000,-

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo

Pada tanggal 29 Mei 2004

BUPATI WONOSOBO



Drs. H. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 5 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO



Drs. DJOKO PURNOMO MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2004 SERI c  
NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, bahwa semua landasan dituntut senantiasa meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan, sehingga diperlukan pengaturan dan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan, dengan cara dilakukan pengujian, penilaian, pemeliharaan atau perawatan serta pengawasan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo .

Bahwa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pemegang kendaraan baik perorangan maupun badan hukum untuk melakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan .

Berkaitan dengan hal diatas, agar pelaksanaan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor lebih optimal, sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dipandang perlu merubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .**

Pasal I

Pasal 1 dan Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 8 :
- Yang dimaksud JBB 0 Kg s/d 3999 , jenis kendaraan bermotor angkutan kota/angkutan pedesaan, dan mobil jenis pickup, box ( mobil barang )
  - Yang dimaksud IBB 4000 kg s/d 5000 adalah jenis kendaraan bus 16 tempat duduk dan angkutan truk/box (mobil barang)
  - Yang dimaksud JBB 5001 Kg s/d 8000 Kg adalah jenis kendaraan bus dengan 24 tempat duduk dan truk/box /tangki (angkutan barang) doble ban ( roda 6 )
  - Yang dimaksud JBB 8001 Kg keatas adalah jenis kendaraan bermotor jenis bus dengan 30 tempat duduk atau lebih dan truk/box/tangki (mobil barang) .

Pasal II

Cukup jelas